



BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

---

PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI  
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat, nilai inflasi, kapasitas timbunan sampah dari total pelanggan dan biaya operasional, perlu dilakukan peninjauan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, tarif retribusi jasa umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun yang dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 78);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.

2. Pemerintah.....

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
5. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendaur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
6. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan.

## BAB II

### PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dilakukan peninjauan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan untuk pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah harian ditetapkan sebagai berikut:

No	Luas Bangunan	Tarif/Bulan
1.	21 M <sup>2</sup> s/d 70 M <sup>2</sup>	Rp. 28.000,00
2.	71 M <sup>2</sup> s/d 105 M <sup>2</sup>	Rp. 35.000,00
3.	106 M <sup>2</sup> s/d 200 M <sup>2</sup>	Rp. 38.000,00
4.	201 M <sup>2</sup> s/d 300 M <sup>2</sup>	Rp. 42.000,00
5.	> 301 M <sup>2</sup>	Rp. 56.000,00

b. tarif.....

- b. tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan untuk pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah mingguan ditetapkan sebagai berikut:

1. Rumah Tangga

No	Kategori	Luas Bangunan	Tarif/Bulan
1.	Non Perumahan	<21 M <sup>2</sup>	Rp. 6.000
		21 M <sup>2</sup> s/d 70 M <sup>2</sup>	Rp. 9.000
		71 M <sup>2</sup> s/d 200 M <sup>2</sup>	Rp. 21.000
		201 M <sup>2</sup> s/d 300 M <sup>2</sup>	Rp. 35.000
		>300 M <sup>2</sup>	Rp. 56.000
2.	Di Lokasi Perumahan		
	a. Perumahan Sederhana	21 M <sup>2</sup> s/d 35 M <sup>2</sup>	Rp. 6.000
		36 M <sup>2</sup> s/d 45 M <sup>2</sup>	Rp. 9.000
		46 M <sup>2</sup> s/d 70 M <sup>2</sup>	Rp. 11.000
	b. Perumahan Menengah	21 M <sup>2</sup> s/d 35 M <sup>2</sup>	Rp. 11.000
		36 M <sup>2</sup> s/d 45 M <sup>2</sup>	Rp. 14.000
		46 M <sup>2</sup> s/d 70 M <sup>2</sup>	Rp. 18.000
		71 M <sup>2</sup> s/d 105 M <sup>2</sup>	Rp. 21.000
		106 M <sup>2</sup> s/d 200 M <sup>2</sup>	Rp. 25.000
		>201 M <sup>2</sup>	Rp. 37.000
	c. Perumahan Mewah	21 M <sup>2</sup> s/d 35 M <sup>2</sup>	Rp. 14.000
		36 M <sup>2</sup> s/d 45 M <sup>2</sup>	Rp. 21.000
		46 M <sup>2</sup> s/d 70 M <sup>2</sup>	Rp. 28.000
		71 M <sup>2</sup> s/d 105 M <sup>2</sup>	Rp. 35.000
		106 M <sup>2</sup> s/d 200 M <sup>2</sup>	Rp. 42.000
		201 M <sup>2</sup> s/d 300 M <sup>2</sup>	Rp. 56.000
		>301 M <sup>2</sup>	Rp. 62.000

2. Industri, Rumah Sakit, Hotel, Pusat Perbelanjaan (Mall), dan Pasar:

No	Jarak (KM)	Tarif/Ritase
1.	s/d 15 KM	Rp. 200.000
2.	>15 KM s/d 20 KM	Rp. 240.000
3.	>20 KM s/d 25 KM	Rp. 320.000

4. >25 KM.....

4.	>25 KM s/d 30 KM	Rp. 400.000
5.	>30 KM s/d 35 KM	Rp. 480.000
6.	>35 KM	Rp. 560.000

3. Pertokoan, Perkantoran dan Restoran/Rumah Makan

No	Volume Sampah	Tarif/Bulan
1.	<0,5 M <sup>3</sup> /hari	Rp. 32.000
2.	0,51 M <sup>3</sup> s/d 0,75 M <sup>3</sup> /hari	Rp. 48.000
3.	>0,75 M <sup>3</sup> /hari	Rp. 80.000

- c. tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan untuk penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00/M<sup>3</sup>.
- d. tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan untuk penyediaan kontainer sampah ditetapkan sebesar Rp. 450.000,00/bulan.
- e. tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan untuk pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan sampah untuk kegiatan pameran/*event-event* lainnya yang bersifat insidental ditetapkan sebagai berikut:

No	Jarak (KM)	Volume	Tarif
1.	s/d 15 KM	s/d 3 M <sup>3</sup> /ritase	Rp. 240.000
		>3 M <sup>3</sup> s/d 6 M <sup>3</sup> /ritase	Rp. 320.000
2.	>15 KM s/d 20 KM	s/d 3 M <sup>3</sup> /ritase	Rp. 280.000
		>3 M <sup>3</sup> s/d 6 M <sup>3</sup> /ritase	Rp. 400.000
3.	>20 KM s/d 25 KM	s/d 3 M <sup>3</sup> /ritase	Rp. 320.000
		>3 M <sup>3</sup> s/d 6 M <sup>3</sup> /ritase	Rp. 480.000
4.	>25 KM s/d 30 KM	s/d 3 M <sup>3</sup> /ritase	Rp. 360.000
		>3 M <sup>3</sup> s/d 6 M <sup>3</sup> /ritase	Rp. 560.000
5.	>30 KM s/d 35 KM	s/d 3 M <sup>3</sup> /ritase	Rp. 400.000
		>3 M <sup>3</sup> s/d 6 M <sup>3</sup> /ritase	Rp. 640.000
6.	>35 KM	s/d 3 M <sup>3</sup> /ritase	Rp. 440.000
		>3 M <sup>3</sup> s/d 6 M <sup>3</sup> /ritase	Rp. 720.000

BAB III.....

-6-

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
Pada tanggal 21 Juli 2020

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong  
Pada tanggal 21 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2020 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON